



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 29 Tahun 2006

TENTANG

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON JEMAAH HAJI KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan pemeriksaan kesehatan Calon Jemaah Haji merupakan salah satu bentuk pengembangan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Salatiga;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000, maka tarif pelayanan tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Kota Salatiga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;

8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah ;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 934/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/Menkes/SKB/VI/2004 dan Nomor/155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 688/Menkes/PB/V/2005 Nomor 24 Tahun 2005;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1394/MENKES/SK/XI/2002 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Salatiga ;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PEMERIKSAAN PELAYANAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI KOTA SALATIGA.

Pasal 1

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji mencakup :

1. Pemeriksaan Kesehatan Pertama di Puskesmas meliputi :
 - a. Pemeriksaan Fisik
 - b. Pemeriksaan Laboratorium :
 - 1) Darah : a) HB
b) Golongan Darah
 - 2) Urine
 - 3) Tes Kehamilan
2. Pemeriksaan Kesehatan Kedua di Dinas Kesehatan meliputi :
 - a. Pemeriksaan Fisik
 - b. Pemeriksaan Laboratorium :
 - 1) Darah : a) HB
b) Golongan Darah
 - 2) Urine
 - 3) Tes Kehamilan
3. Pemeriksaan rujukan ke Rumah Sakit sesuai indikasi.

Pasal 2

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

(1) Tatacara penyetoran dan penggunaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :

a. Seluruh pendapatan disetor ke Kas Daerah
b. 80 % (delapan puluh persen) diambil kembali dan digunakan untuk :

1) Puskesmas :

- a) 75 % untuk jasa pelayanan medis dan paramedis
- b) 15 % untuk bahan/media habis pakai
- c) 10 % untuk ATK

2) Dinas Kesehatan Kota :

- a) 20% untuk jasa pelayanan medis dan paramedis
- b) 1% untuk bahan/media habis pakai
- c) 14% untuk ATK, Fotokopi, Cetak
- d) 9% untuk Honor Tim
- e) 56% untuk Pembinaan dan Pemeriksaan Calon Jemaah Haji

(2) Uraian penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 Juli 2006

WALIKOTA SALATIGA, *Stk*

H. TOTO MINTARTO *Stk*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Stk
H. SUTEDJO *Stk*

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 36